



SALINAN

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga membutuhkan biaya yang cukup besar maka biaya pembangunannya akan ditanggung bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen dan untuk menampung kebutuhan dana Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga maka pada Tahun Anggaran 2015 perlu dibentuk Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Bandar Udara Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 108);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan daerah.

12. Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan daerah adalah semua Openerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan selain untuk membiayai Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk menampung kebutuhan dana guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 4

Kegiatan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga yang dibiayai dari dana cadangan merupakan bagian dari program peningkatan pelayanan angkutan.

Pasal 5

Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.

BAB IV BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Besarnya dana yang dianggarkan untuk pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).

- (2) Besarnya dana untuk Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membuka Rekening Dana Cadangan di Bank Pemerintah yang sehat untuk menampung Dana Cadangan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang dikenakan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB V SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 9

Dana cadangan untuk Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga bersumber dari penyisihan penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2015.

BAB VI TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 10

- (1) Dana Cadangan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga dicairkan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sebagai penerimaan pembiayaan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan dengan mentransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 11

- (1) Dana Cadangan dicairkan ke Kas Umum Daerah dipergunakan untuk Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Pembayaran dilaksanakan berdasarkan penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam belanja SKPD yang ditunjuk oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

Dalam hal Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga belum dan/atau tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan, maka Dana Cadangan akan dikembalikan ke Kas Umum Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 September 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 11 September 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

KODADIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



TAVIP WURJONO, SH, MSi
Rembina Tingkat I
NIP. 19641123 1993 03 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua Undang-Undang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, APBD memuat rencana perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh Daerah pada satu tahun mendatang serta pengalokasian belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup manusia, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka *recovery* kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu penentuan anggaran belanja diarahkan pada pencapaian isu-isu strategis tersebut dengan menitikberatkan pada Pembangunan Pendidikan dan Agama, Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, serta Pembangunan Pedesaan. Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan maka diperlukan pendanaan yang cukup guna membiayai program dan kegiatan yang direncanakan. Program dan kegiatan yang tidak dapat dicukupi pembiayaannya dalam satu tahun anggaran dilaksanakan melalui perubahan dana cadangan.

Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga terletak di Kabupaten Purbalingga membutuhkan biaya cukup besar sehingga perlu membentuk Dana Cadangan. Untuk itu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Bandar Udara Di Kabupaten Purbalingga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.